



PERBEKEL TARO  
KABUPATEN GIANYAR  
PERATURAN DESA TARO  
NOMOR 6 TAHUN 2025  
T E N T A N G  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA TARO NOMOR 6 TAHUN  
2024 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2025  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PERBEKEL TARO,

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 per Tanggal 9 Januari 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan dan Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : 400.10.22/4619/DPMD 2025 Tanggal 9 September 2025 tentang Perubahan APBDes Reguler 2025 perlu dilakukan perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 ;
- b bahwa Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan Kedua APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Taro tentang Perubahan Kedua APBDesa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77)
4. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7012);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan

Daerah Tertinggal, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 per Tanggal 9 Januari 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 13);

- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 7);
- 13 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 64).
- 14 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 59);
- 15 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 61);
- 16 Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2025, (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024 Nomor 62);
- 17 Peraturan Desa Taro Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Taro Tahun 2015 Nomor 5);
- 18 Peraturan Desa Taro Nomor 08 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Desa Taro Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa Taro Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Taro Tahun 2024 Nomor 08 );
- 19 Peraturan Desa Taro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Taro Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Taro Tahun 2025 Nomor 1 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TARO  
dan  
PERBEKEL TARO  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA APBDESA TAHUN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp. 6.996.853.651,- ( Enam Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah ), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 547.788.000,- ( Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah ) sehingga menjadi Rp. 7.544.641.651,- ( Tujuh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Satu Rupiah ) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. semula	Rp. 6.996.853.651,-
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 547.788.000,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 7.544.641.651,-
2. Belanja Desa	
a. semula	Rp. 7.452.897.597,06
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 213.288.000,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 7.666.185.597,06
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. (121.543.946,06)
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. semula	Rp. 456.043.946,06
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 456.043.946,06
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. semula	Rp. 0,-
b. bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 334.500.000,-</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan ( a - b )	Rp. (334.500.000,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan Perbekel tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Taro.

Ditetapkan di Taro  
pada tanggal 30 September 2025

PERBEKEL TARO

**I WAYAN WARKA**

pada tanggal 30 September 2025  
SEKRETARIS DESA TARO,

**I MADE RUPA. SH**

LEMBARAN DESA TARO TAHUN 2025 NOMOR 6

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA TARO  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAJAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	55.089.259,00	55.089.259,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	16.993.259,00	16.993.259,00	0,00	
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	38.096.000,00	38.096.000,00	0,00	
4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	6.941.764.392,00	7.489.552.392,00	547.788.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	1.652.190.000,00	1.652.190.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	3.216.160.392,00	3.763.948.392,00	547.788.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.632.414.000,00	1.632.414.000,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	441.000.000,00	441.000.000,00	0,00	
4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	6.996.853.651,00	7.544.641.651,00	547.788.000,00	
2.	<b>BELANJA</b>				
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>				
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	2.334.688.308,00	2.405.152.414,00	70.464.106,00	
		2.215.842.840,00	2.226.414.446,00	10.571.606,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai	174.000.000,00	174.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	955.200.000,00	955.200.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai	955.200.000,00	955.200.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA	MENJADI	(BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	33.224.640,00	33.224.640,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	33.224.640,00	33.224.640,00	0,00	
1.1.04		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c</b>	366.153.000,00	376.724.606,00	10.571.606,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	366.153.000,00	376.724.606,00	10.571.606,00	
1.1.05		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	136.800.000,00	136.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	136.800.000,00	136.800.000,00	0,00	
1.1.06		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam,</b>	37.167.500,00	37.167.500,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.167.500,00	37.167.500,00	0,00	
1.1.08		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	49.565.700,00	49.565.700,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.119.500,00	43.119.500,00	0,00	
1.1.08	5.3.	Belanja Modal	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.246.200,00	3.246.200,00	0,00	
1.1.90		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap Staf Desa</b>	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	
1.1.91		<b>Penyediaan Penghasilan Ke-13 dan THR</b>	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	172.000.000,00	172.000.000,00	0,00	
1.1.92		<b>Tambahan Penghasilan Perbekel dan Perangkat Desa dari BKK Provinsi/ Ba</b>	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	96.000.000,00	96.000.000,00	0,00	
1.1.95		<b>Penyediaan Jaminan Sosial Bagi BPD, Staf Desa dan Pekerja Rentan</b>	15.732.000,00	15.732.000,00	0,00	
1.1.95	5.1.	Belanja Pegawai	15.732.000,00	15.732.000,00	0,00	
1.2		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	19.500.000,00	72.755.000,00	53.255.000,00	
1.2.01		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	19.500.000,00	72.755.000,00	53.255.000,00	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	11.255.000,00	11.255.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	19.500.000,00	61.500.000,00	42.000.000,00	
1.3		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	4.955.000,00	4.955.000,00	0,00	
1.3.01		<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b>	4.955.000,00	4.955.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.955.000,00	4.955.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Preja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>94.390.469,00</u>	<u>101.027.969,00</u>	<u>6.637.500,00</u>	
1.4.01	5.2.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R Belanja Barang dan Jasa	6.765.000,00	6.765.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R. Belanja Barang dan Jasa	<u>24.727.500,00</u>	<u>31.365.000,00</u>	<u>6.637.500,00</u>	
1.4.03	5.2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	24.727.500,00	31.365.000,00	6.637.500,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	<u>14.328.500,00</u>	<u>14.328.500,00</u>	<u>0,00</u>	
1.4.04	5.2.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ Belanja Barang dan Jasa	14.328.500,00	14.328.500,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.4.06	5.2.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang Belanja Barang dan Jasa	<u>14.298.968,00</u>	<u>14.298.968,00</u>	<u>0,00</u>	
1.4.11	5.2.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Belanja Barang dan Jasa	<u>14.270.500,00</u>	<u>14.270.500,00</u>	<u>0,00</u>	
2.		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<u>3.358.447.581,06</u>	<u>3.659.537.374,06</u>	<u>301.089.793,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>145.060.950,00</u>	<u>143.316.200,00</u>	<u>(1.744.750,00)</u>	
2.1.02	5.2.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	<u>39.000.000,00</u>	<u>39.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.07	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Ti Belanja Barang dan Jasa	<u>106.060.950,00</u>	<u>104.316.200,00</u>	<u>(1.744.750,00)</u>	
2.1.07	5.2.	Belanja Modal	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	
2.1.07	5.3.	Sub Bidang Kesehatan	104.752.950,00	103.008.200,00	(1.744.750,00)	
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<u>579.544.900,00</u>	<u>579.544.900,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.02	5.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, K/s Bumi, Lamsia, Insentif) Belanja Barang dan Jasa	<u>288.595.000,00</u>	<u>288.595.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	288.595.000,00	288.595.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kac Belanja Barang dan Jasa	<u>88.149.900,00</u>	<u>88.149.900,00</u>	<u>0,00</u>	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	88.149.900,00	88.149.900,00	0,00	

KODE REK	URAIAN			AIR (sumber air)		BERTANJANG (BERKURANG)		SUMBERDANA
	1	2	3	4	5	6	7	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		87.345.000,00	87.345.000,00		0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		87.345.000,00	87.345.000,00		0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		115.455.000,00	115.455.000,00		0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		106.455.000,00	106.455.000,00		0,00	
2.2.06	5.3.	Belanja Modal		9.000.000,00	9.000.000,00		0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1.408.954.765,00	1.629.334.758,00	220.379.993,00		
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per.		626.389.332,00	687.429.500,00	61.040.168,00		
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.664.000,00	9.192.400,00	4.528.400,00		
2.3.11	5.3.	Belanja Modal		621.725.332,00	678.237.100,00	56.511.768,00		
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)		741.033.733,00	822.381.133,00	81.347.400,00		
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		4.664.000,00	6.821.400,00	2.157.400,00		
2.3.12	5.3.	Belanja Modal		736.369.733,00	815.559.733,00	79.190.000,00		
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel		41.531.700,00	119.524.125,00	77.992.425,00		
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		832.000,00	851.000,00	19.000,00		
2.3.14	5.3.	Belanja Modal		40.699.700,00	118.673.125,00	77.973.425,00		
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		423.951.250,00	455.761.050,00	31.799.800,00		
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sar		300.000.000,00	331.799.800,00	31.799.800,00		
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		135.000.000,00	164.399.800,00	29.399.800,00		
2.4.07	5.3.	Belanja Modal		165.000.000,00	167.400.000,00	2.400.000,00		
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
2.4.11	5.3.	Belanja Modal		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00		
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umur		93.951.250,00	93.961.250,00	0,00		
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		832.000,00	832.000,00	0,00		
2.4.14	5.3.	Belanja Modal		93.129.250,00	93.129.250,00	0,00		
2.5		Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup		17.500.000,00	17.500.000,00	0,00		
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa		17.500.000,00	17.500.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN			SEMULA	MENJADI	SUMBERDANA	
	1	2	3			4	5
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		12.760.000,00	12.760.000,00	0,00	
2.5.02	5.3.	Belanja Modal		4.740.000,00	4.740.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		<u>30.350.000,00</u>	<u>30.350.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.6.02	5.2.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)		12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		12.850.000,00	12.850.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi I		17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata		<u>753.075.716,06</u>	<u>803.730.466,06</u>	<u>50.654.750,00</u>	
2.8.01	5.3.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		18.939.050,06	14.875.000,00	(4.064.050,06)	
2.8.01	5.3.	Belanja Modal		18.939.050,06	14.875.000,00	(4.064.050,06)	
2.8.02	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata A		687.557.666,00	686.926.466,00	(631.200,00)	
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		6.899.000,00	6.899.000,00	0,00	
2.8.02	5.3.	Belanja Modal		680.658.666,00	680.027.466,00	(631.200,00)	
2.8.03	5.2.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		46.579.000,00	101.929.000,06	55.350.000,06	
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		24.450.000,00	77.700.000,06	53.250.000,06	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal		22.129.000,00	24.229.000,00	2.100.000,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		<u>691.169.500,00</u>	<u>689.743.500,00</u>	<u>(1.426.000,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketersiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.07	5.2.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindung		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		<u>577.964.500,00</u>	<u>582.964.500,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	
3.2.01	5.2.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		519.506.000,00	524.506.000,00	5.000.000,00	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		519.506.000,00	515.506.000,00	(4.000.000,00)	
3.2.01	5.3.	Belanja Modal		0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	
3.2.02	5.3.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec.		42.046.500,00	42.046.500,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	PERUBAHAN (RP)		SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI	
1	2	4	5	6
3.2.02	Belanja Barang dan Jasa	42.046.500,00	42.046.500,00	0,00
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT)	16.412.000,00	16.412.000,00	0,00
3.2.03	Belanja Barang dan Jasa	16.412.000,00	16.412.000,00	0,00
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	88.255.000,00	81.829.000,00	(6.426.000,00)
3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Ke-	13.625.000,00	13.625.000,00	0,00
3.3.01	Belanja Barang dan Jasa	13.625.000,00	13.625.000,00	0,00
3.3.03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	57.630.000,00	11.167.000,00	(46.463.000,00)
3.3.03	Belanja Barang dan Jasa	57.630.000,00	11.167.000,00	(46.463.000,00)
3.3.06	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	17.000.000,00	57.037.000,00	40.037.000,00
3.3.06	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	57.037.000,00	40.037.000,00
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.950.000,00	14.950.000,00	0,00
3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	9.865.000,00	9.865.000,00	0,00
3.4.01	Belanja Barang dan Jasa	9.865.000,00	9.865.000,00	0,00
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPMD/LPMD	5.085.000,00	5.085.000,00	0,00
3.4.02	Belanja Barang dan Jasa	5.085.000,00	5.085.000,00	0,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	882.832.208,00	725.992.309,00	(156.839.899,00)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	452.554.208,00	346.376.000,00	(106.178.208,00)
4.1.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat M	452.554.208,00	346.376.000,00	(106.178.208,00)
4.1.03	Belanja Barang dan Jasa	3.176.000,00	3.176.000,00	0,00
4.1.03	Belanja Modal	449.378.208,00	343.200.000,00	(106.178.208,00)
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	0,00	34.845.000,00	34.845.000,00
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	0,00	34.845.000,00	34.845.000,00
4.2.03	Belanja Barang dan Jasa	0,00	26.905.000,00	26.905.000,00
4.2.03	Belanja Modal	0,00	7.940.000,00	7.940.000,00
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	359.400.000,00	309.300.000,00	(50.100.000,00)
4.3.01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	63.200.000,00	63.200.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN			SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
	1	2	3				
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		63.200.000,00	63.200.000,00	0,00	7
4.3.02	5.2.	<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>		246.300.000,00	196.200.000,00	(50.100.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		246.300.000,00	196.200.000,00	(50.100.000,00)	
4.3.03	5.2.	<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>		49.900.000,00	49.900.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		49.900.000,00	49.900.000,00	0,00	
4.4		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>		<b>53.227.500,00</b>	<b>27.820.809,00</b>	<b>(35.406.691,00)</b>	
4.4.01		<i>Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan</i>		54.960.000,00	19.553.309,00	(35.406.691,00)	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		49.960.000,00	15.424.050,00	(34.535.950,00)	
4.4.01	5.3.	Belanja Modal		5.000.000,00	4.129.259,00	(870.741,00)	
4.4.02	5.2.	<i>Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak</i>		8.267.500,00	8.267.500,00	0,00	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		8.267.500,00	8.267.500,00	0,00	
4.5		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>		<b>7.650.500,00</b>	<b>7.650.500,00</b>	<b>0,00</b>	
4.5.01		<i>Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM</i>		7.650.500,00	7.650.500,00	0,00	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		7.650.500,00	7.650.500,00	0,00	
5.		<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA</b>		<b>185.760.000,00</b>	<b>185.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>		<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
5.2		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>		<b>10.500.000,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.2.00		<i>Penanganan Keadaan Darurat</i>		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	
5.3		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>		<b>167.760.000,00</b>	<b>167.760.000,00</b>	<b>0,00</b>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>		167.760.000,00	167.760.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga		167.760.000,00	167.760.000,00	0,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>				<b>7.452.897.597,06</b>	<b>7.666.185.597,06</b>	<b>213.288.000,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH (BERKURANG)		SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		6	7	
1	3	4	5	6	7		
2	SURPLUS / (DEFISIT)	(456.043.946,06)	(121.543.946,06)	334.500.000,00			
3.	PEMBIAYAAN						
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	456.043.946,06	456.043.946,06	0,00	0,00		
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	456.043.946,06	456.043.946,06	0,00	0,00		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	334.500.000,00	334.500.000,00			
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	334.500.000,00	334.500.000,00			
	PEMBIAYAAN NETTC	456.043.946,06	121.543.946,06	334.500.000,00			
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00			

PERKORPORASI KABUPATAH KAYUARA, 30 October 2025

